



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 7 / Pid.C / 2024 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama lengkap : **LUDIA RAUBABA, Alias MAMA ODI;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Juli 1985
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lola kecamatan Oba Tenggara Tidore Kepulauan.
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Made Riyaldi, S.H.,M.Kn.....**Hakim Tunggal;**
Yuyun Renhoat, A.Md.,S.H. **Panitera Pengganti;**

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Tidore Kepulauan, Kamis tanggal 07 Maret 2024, Nomor Polisi : BPC/02/III/2024;

a.-----

Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;

b. Mendengar keterangan saksi-saksi dari **JULHAM Y TAROKA** dan **FADLI HIDAYAT** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa tanpa izin yang sah membawa minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus dan bir putih, di mana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

c.-----

Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **LUDIA RAUBABA, Alias MAMA ODI;**

Membaca Catatan Dakwaan

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi **JULHAM Y TAROKA dan FADLI HIDAYAT** serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik Minuman Keras jenis Cap Tikus yang dikemas dalam 1 kantong ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membawa Minuman Keras jenis Cap Tikus menyebabkan peredaran Minuman beralkohol menjadi tidak terkendali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 23 huruf B Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUDIA RAUBABA, Alias MAMA ODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman beralkohol tanpa izin yang sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) kantong plastik jenis Cap Tikus yang di kemas dalam kantong dirampas untuk dimusnakan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **07 Maret 2024** oleh **Kemal Syafrudin, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **Yyun Renhoat, A.Md., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Halmahera Tengah dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yyun Renhoat, A.Md., SH.

Kemal Syafrudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)